



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2013/ 2014

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan perlu menyelenggarakan Ujian secara Nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia penyelenggara Ujian Akhir nasional tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2013/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 Tanggal 18 Nopember 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/ 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Penyelenggara Ujian Akhir Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa , Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Proqram Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/ 2014 Tingkat Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Ujian Akhir Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Proqram Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/ 2014 yang berpedaoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97 Tahun 2013 dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0022/ P/ BSPN/ XI/ 2013;

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban tugas akhir Panitia;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	DR. ONES PAHABOL, SE, MM	BUPATI YAHUKIMO	PEMBINA
2	Ir. SEMEUL TANDIBURA	Plt, SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
3	HANS ASPALEK	Plt, KA. DINAS PENDIDIKAN	PENANGGUNG JAWAB
4	Drs. DANIEL RUMENGAN, MH	KA. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	PENANGGUNG JAWAB
5	Drs. IRIANSYAH	KABID MUTENDIK	KETUA
6	MEKI TATOGO, S. Sos	KASUBBAG PROGRAM	SEKRETARIS
7	PAUL HUBY, SH	KASIE, SARPRAS DIKDAS	BENDAHARA
8	DAVID ESEMA, S.Th	SEKRETARIS DINAS PENEDIDIKAN	KOORDINATOR PENDATAAN
	EVI MERLIN SALINO, S.Pd AMSAL SAMA, A.Md YAN YAKARIMILENA, S.Pd RISNA ERAWATI, A.Md, Pd ELISABETH RUHULESIN ABRAHAM ABISA SILAK, S.Si BARNABAS WALE, SH SALIM, A.Ma,Pd	DAPODIK KASIE SARPLAS PLS KASIE PEN. KUAL dan SERTIFIKASI STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9	YOHANA SUPRIHATI, S.Pd	KABID DIKMEN	KOORDINATOR PENDISTRIBUSIAN
	YOHANIS RUMPAISUM, S.Pd YESAYA RERY, SE MATIAS ADII, A.Md,Pd NELIANUS MURIB YANCE SILAK, S.IP YERI ESMA OBETH PAHABOL YAFET PAYAGE, S.Pd EFRADUS MOLAMA LINUS GIBAN, S.Sos MUSA BAYAGE, S.Th DENIUS SOBOLIM YUARI BALINGGA ARIUS SAMA FREDRIK SAMBORBERI	PENGAWAS PENGAWAS KASIE BINA KESISWAAN STAF DINAS BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN STAF DINAS PENILIK PLS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS KASIE BINA PLS STAF DINAS STAF DINAS KASIE BINA PEND. DASAR KORWAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

10	AURELIUS L. RUMBIAK	KABID PLS	KOORDINATOR KOREKSI
	AYUSUF ESEMA, SE NINING SUHERNI, S.Si	PENGAWASAN SMP KASIE PENG.TENAGA KEPEND	ANGGOTA ANGGOTA
	SYAMSURYATI LONYA, A.Md YUBELINCE MEOKBUN	KASIE PENG. PEND. MENEGAH	ANGGOTA ANGGOTA
	HIZKI SUSANA, S.Si	PENGAWAS	ANGGOTA
	SAMITHA BAHABOL	PENGAWAS	ANGGOTA
	PAISAL, SE	STAF DINAS	ANGGOTA
	KETI DIMARA, A.Md.Kom	STAF DINAS	ANGGOTA
	HELSE HELAMBO	STAF DINAS	ANGGOTA
	NERINA KOBAK. S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	MENASE BALYO	STAF DINAS	ANGGOTA
	ELI BALINGGA	STAF DINAS	ANGGOTA
	LEANDER HERY PEKEY	STAF DINAS	ANGGOTA
	NATHAN ESANGGOET	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA
	MARTHEN TABUNI	STAF DINAS	ANGGOTA
	MATHIUS YAGULI	PENGAWAS	ANGGOTA
		STAF DINAS	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2013/ 2014**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan perlu menyelenggarakan Ujian secara Nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia penyelenggara Ujian Akhir nasional tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2013/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 Tanggal 18 Nopember 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/ 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Penyelenggara Ujian Akhir Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa , Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Proqram Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/ 2014 Tingkat Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Ujian Akhir Nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawisah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Proqram Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/ 2014 yang berpedaoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97 Tahun 2013 dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0022/ P/ BSPN/ XI/ 2013;

b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban tugas akhir Panitia;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 24 Februari 2014

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN

10	AURELIUS L. RUMBIK	KABID PLS	KOORDINATOR KOREKSI
	AYUSUF ESEMA, SE	PENGAWASAN SMP	ANGGOTA
	NINING SUHERNI, S.Si	KASIE PENG.TENAGA KEPEND	ANGGOTA
	SYAMSURYATI LONYA, A.Md	KASIE PENG. PEND. MENEGAH	ANGGOTA
	YUBELINCE MEOKBUN	PENGAWAS	ANGGOTA
	HIZKI SUSANA, S.Si	PENGAWAS	ANGGOTA
	SAMITHA BAHABOL	STAF DINAS	ANGGOTA
	PAISAL, SE	STAF DINAS	ANGGOTA
	KETI DIMARA, A.Md.Kom	STAF DINAS	ANGGOTA
	HELSE HELAMBO	STAF DINAS	ANGGOTA
	NERINA KOBAK. S.Pd	STAF DINAS	ANGGOTA
	MENASE BALYO	STAF DINAS	ANGGOTA
	ELI BALINGGA	STAF DINAS	ANGGOTA
	LEANDER HERY PEKEY	STAF DINAS	ANGGOTA
	NATHAN ESANGGOET	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA
	MARTHEN TABUNI	STAF DINAS	ANGGOTA
	MATHIUS YAGULI	PENGAWAS	ANGGOTA
		STAF DINAS	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL